

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



Melompat Lebih Tinggi

Kang Jamin

EDASS

**ENJOY
DEDIKASI
ASIK
SEHAT
SEJAHTERA**

- 1 Peningkatan Layanan Mitra Prioritas
- 2 Peningkatan Ekuitas dari hasil usaha dan dukungan pemegang saham
- 3 Penerapan System Pengendalian Internal yang efektif untuk menghasilkan penjaminan yang berkualitas
- 4 SDM HEBAT (Handal Efektif Berani Terlatih)



PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten)

Jl. Raya Pandeglang Km.4 No.99, Lingk. Karundang, Kel. Tembung
Kec. Cipocok Jaya, Serang – Banten
Email : info@ppid.jamkridabanten.co.id
Website : www.ppid.jamkridabanten.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
VISI DAN MISI PPID JAMKRIDA BANTEN	2
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
I. PENDAHULUAN	4
II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	5
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	5
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Kegiatan PPID	8
4. Anggaran Pelayanan Informasi	8
III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI	9
1. Pelayanan Informasi Publik	9
2. Jenis Informasi Publik	9
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	9
4. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	11
5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya	11
6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	12
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	13
V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	14
VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	16

KATA PENGANTAR



Bismilahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, ridho dan kemudahan dari-Nya, tugas PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah pada tahun 2021 mendapatkan penganugerahan dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik Informatif kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten dengan nilai tertinggi di banding BUMD yang lain.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Jamkrida Banten Tahun 2021. Penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, sehingga ke depan lebih mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Beberapa inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik, diantaranya pembaharuan website PPID Jamkrida Banten. Namun demikian, beberapa hal yang masih perlu kami tingkatkan diantaranya mengaktifkan semua fitur yang ada di website tersebut dengan cara update informasi secara berkala, sehingga kebutuhan akan reformasi dari produk maupun layanan akan lebih mudah diakses oleh publik.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Februari 2022

Hendra Indra Rachman
Direktur Utama

VISI

*Menjadi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Terpercaya*

MISI

- 1. Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik*
- 2. Mewujudkan layanan Informasi Publik yang berkualitas*
- 3. Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan*

Maklumat Pelayanan Informasi

- 1** *Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik*
- 2** *Memberikan pelayanan informasi yang cepat, berkualitas dan akurat*
- 3** *Memberikan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan*
- 4** *Menyediakan fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman*
- 5** *Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang*
- 6** *Melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan*

I. PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan bentuk transparansi dan

tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Direksi Nomor : 018/SK/DIR/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Jamkrida Banten.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui website <http://ppid.jamkridabanten.co.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- mail : info@jamkridabanten.co.id
- Telepon : 0254-8487354
- Fax : 0254-8487356

2. Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan pelayanan informasi publik, Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi



b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- ❖ **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
 - Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik.
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 - Mengevaluasi kinerja struktur pelayanan Informasi Publik.
 - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- ❖ **Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh Kepala Divisi SDM & Umum, dengan tugas sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
 - Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan
 - Mengembangkan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
 - Melaporkan semua kegiatan Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- ❖ **Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh Staf Bagian IT, dengan tugas sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari dari tiap divisi.
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - jumlah permohonan informasi publik yang diterima
 - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak
 - alasan penolakan publik
- ❖ Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa dijabat oleh Staf Bagian Legal dengan tugas sebagai berikut :
- Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi
 - Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik melalui email, website dan media sosial lainnya.
 - Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi
 - Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - jumlah permohonan informasi publik yang diterima
 - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak alasan penolakan publik.
- ❖ Pelaksana teknis dan Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan tugas-tugas administrasi terkait pelayanan Informasi Publik

- Membantu Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa.

2. Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan selama tahun 2021 diantaranya:

- a. Melakukan Rapat dengan Tim PPID diantaranya :
 - 12 Januari 2021 Perihal Evaluasi kegiatan PPID Tahun 2020
 - 19 Januari 2021 Perihal Data dan Informasi yang dapat dipublikasi di PPID
 - 22 Juli 2021 Perihal Persiapan Monev Tahun 2021
 - 6 September 2021 Perihal Pembahasan Hasil Zoom Meeting Presentasi Badan Publik tahun 2021
 - 24 November 2021 Perihal Evaluasi persiapan Visit tim KI Banten dalam rangka Monev 2021
- b. Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan keputusan Direksi No : Nomor : 002/SK/DIR/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021
- c. Tanggal 14 Juli 2021 mengikuti Sosialisasi Monev Tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Banten
- d. Menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2020 dan telah dilaporkan pada Komisi Informasi Banten tanggal 3 Februari 2021

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran (Rencana Bisnis) pada Divisi SDM & Umum dengan nama Akun PPID.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

a. Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

HARI	PUKUL
<i>Senin s/d Kamis</i>	<i>09.00 – 15.00 WIB</i>
<i>Istirahat</i>	<i>12.00 – 13.00 WIB</i>
<i>Jum'at</i>	<i>09.00 – 15.00 WIB</i>
<i>Sholat, Istirahat</i>	<i>11.30 – 13.00 WIB</i>

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faximile.

b. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://ppid.jamkridabanten.co.id> diantaranya:

- ❖ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- ❖ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- ❖ Informasi yang wajib tersedia setiap saat


c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Selama tahun 2021 PPID Jamkrida Banten telah menerima permohonan informasi publik sebagai berikut:

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	3	Diberikan
4	April	0	-
5	Mei	1	Diberikan
6	Juni	1	Diberikan
7	Juli	1	Diberikan
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-
	Jumlah	7	

Grafik Permohonan Informasi



d. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	3	Dikabulkan seluruhnya
4	April	0	-
5	Mei	1	Dikabulkan seluruhnya
6	Juni	1	Dikabulkan seluruhnya
7	Juli	1	Dikabulkan seluruhnya
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-
	Jumlah	7	Dikabulkan seluruhnya

f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2021 PPID Jamkrida Banten, tidak ada penolakan permohonan informasi publik.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DITOLAK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	0	
5	Mei	0	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021 PPID Jamkrida Banten, tidak ada sengketa informasi publik.

TABEL PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	0	
5	Mei	0	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	

V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEY)

Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Jamkrida Banten pada tahun 2021 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dari hasil monitoring tersebut Alhamdulillah PPID Jamkrida Banten mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk katagori Badan Usaha Milik Daerah dengan Nilai 87,08.



VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara karyawan tentang keterbukaan informasi dan ketentuanketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik
2. Perlunya adanya pengelompokkan jenis Perjanjian Kerjasama yang boleh dipublikasi dengan yang dikecualikan.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
2. Perlu melakukan pemutahiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan pengelompokkan sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kerjasama menyangkut kerahasiaan bisnis
 - b. Perjanjian Kerjasama yang tidak ada kerahasiaan bisnis

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.


Serang, 11 Februari 2022

PPID PT. Jamkrida Banten



Asep Wahyu Mulyana
Koordinator

Mengetahui,
Direksi PT. Jamkrida Banten



Hendra Indra Rachman
Direktur Utama



Ahmad Rohendi
Direktur

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & cara Pembayaran	
								Dibawah penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	7/1/2021	AINI	Ciruas	87886305904	Mahasiswi	Wawancara seputar asuransi Syariah	Untuk memenuhi tugas Akhir	Ya						Diberi informasi			langsung			
2	7/1/2021	RIA RAHMAWATI	Lebak	85771548360	Mahasiswi	Wawancara seputar Penjaminan	Untuk memenuhi tugas Akhir	Ya						Diberi informasi			langsung			
3	7/1/2021	AZRY PUTRI	Ciracas	89659834596	Mahasiswi	Wawancara seputar Penjaminan	Untuk memenuhi tugas Akhir	Ya						Diberi informasi			langsung			
4	18/3/2021	NABILA MAYA SHAFIRA	Serang	83899542636	Mahasiswi	Permintaan Data	Untuk Kelengkapan Data Laporan Magang	Ya						Diberi informasi			Via E-mail			
5	12/6/2021	FATA HIBBAN	Serang		Mahasiswa	Permintaan Data	Untuk memenuhi tugas dari ampus	Ya						Diberi informasi			Via E-mail			
6	21/7/2021	DISNAKERTRANS PROV BANTEN	Pemprov		Instansi	Permintaan Data	Melengkapi data pribadi pengurus perusahaan BUMD Prov Banten	Ya						Diberi informasi			Via E-mail			
7	17/9/2021	RD,CHANDRA	DPMPPTSP		Instansi	Permintaan Data	Untuk laporan RPJMD penanaman modal kepada Gubernur	Ya						Diberi informasi			langsung			



jamkrida banten

Serang, 16 Februari 2022

Nomor : 0233 /S-Kel/DIR II/ 2022
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : Penyampaian Laporan Layanan
Informasi Publik (LLIP) Tahun 2021

Kepada Yth :
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr,Wb

Teriring salam dan do'a semoga taufik dan hidayah Allah SWT senantiasa menyertai kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Menunjuk Surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 006/KI-Banten/I/2022 Tanggal 06 Januari 2022 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2021, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



AHMAD ROHENDI
DIREKTUR




PT. JAMKRIDA BANTEN

Jalan Raya Pandeglang No. 99, Lingk. Karundang, Kelurahan Tembong,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42126

Tanda Terima Dokumen / Barang

Tgl: 17 / 02 2022

Telah Terima dari	PT. Jamkrida Banten	
Nomor Surat	0233 / S-Kel / DIP / 11 / 2022	
Perihal	Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2021	
Ditunjukkan kepada	Komisi Informasi Banten	
Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,	
<hr/> <hr/>	 <hr/> <hr/>	0813 1548 6670